

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI
INDONESIA GELAP**



Diajukan Oleh

KALFIA KHAIRINA

NIM. 2210211320002

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI
INDONESIA GELAP**



Diajukan Oleh

KALFIA KHAIRINA

NIM. 2210211320002

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI
INDONESIA GELAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
KALFIA KHAIRINA
NIM. 2210211320002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI INDONESIA GELAP

Diajukan oleh

KALFIA KHAIRINA
NIM. 2210211320002

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 29 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Agustus 2026.

Plt. Koordinator Program Studi,




Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI
INDONESIA GELAP**

Diajukan oleh

KALFIA KHAIRINA
NIM. 2210211320002

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 378/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kalfia Khairina
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211320002
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 23 November 2004
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Tata Negara
Program	: Program Sarjana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI INDONESIA GELAP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



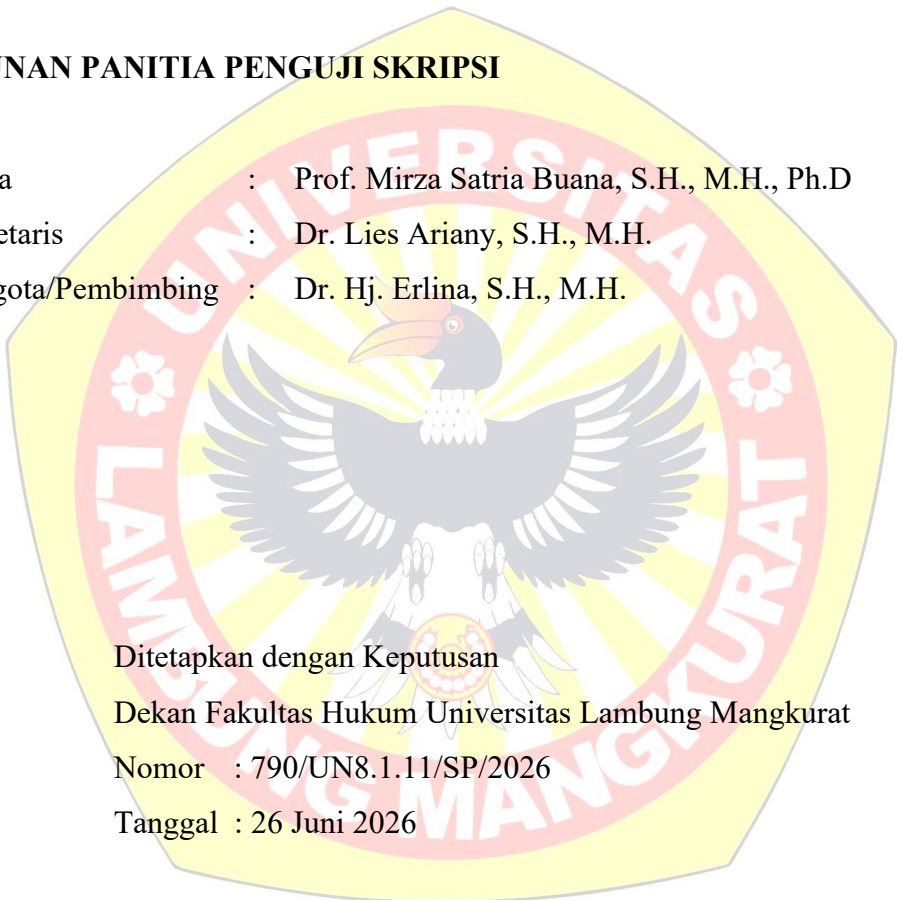
Kalfia Khairina
NIM. 2210211320002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 790/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 26 Juni 2026

MOTTO

God's plan is like a warm hug for your future, trust it!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya telah membantu melancarkan skripsi yang ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang tersayang dan tercinta:

Ayah dan Bunda,

Segala hormat saya yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua yaitu ayah dan bunda, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan membesarkan saya menjadi anak yang baik, penuh sayang, penuh cinta dan kuat seperti sekarang. Cucuran keringat dan tangismu tidak akan pernah cukup untuk saya balas. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih dalam segala hal di masa depan. Semoga ayah dan bunda selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga mengantarkan penulis menyelesaikan penelitian ini.

Beliau membimbing penulis dengan penuh ketulusan dan ketelitian.

RINGKASAN

Kalfia Khairina, 2026. **KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI INDONESIA GELAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai konstitusionalitas pembatasan kebebasan berpendapat terhadap Demonstrasi Indonesia Gelap dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dengan menggunakan pendekatan negara hukum, hak asasi manusia, dan asas proporsionalitas sebagai landasan analisis. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang paling fundamental dalam sistem demokrasi. Hak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana individu untuk menyampaikan gagasan, pendapat, kritik, dan aspirasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, akuntabilitas pemerintahan, serta pengawasan masyarakat terhadap jalannya kekuasaan negara. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip partisipasi publik karena melalui kebebasan tersebut masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Jaminan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI 1945 juga memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta berbagai instrumen internasional, terutama

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan adanya berbagai instrumen hukum tersebut, kebebasan berpendapat memperoleh legitimasi yang kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak atau tanpa batas. UUD NRI 1945 melalui Pasal 28J ayat (2) memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan warga negara. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan harus bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan moralitas, menjaga nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pemerintah, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat agar tidak berubah menjadi alat untuk membungkam kritik atau mengurangi ruang kebebasan sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori ketatanegaraan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam kerangka teoritis, penelitian menggunakan teori hak asasi manusia yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Selain itu, penelitian juga menggunakan teori negara hukum (rule of law) yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Teori ini menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan sehingga negara tidak dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang terhadap warga negara.

Selain teori negara hukum, penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas sebagai alat analisis utama untuk menilai konstiusionalitas pembatasan kebebasan berpendapat. Asas proporsionalitas menghendaki agar setiap pembatasan terhadap hak konstiusional memenuhi beberapa tahapan pengujian, yaitu adanya tujuan yang sah (legitimate aim), kesesuaian tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai (suitability), kebutuhan atau keharusan tindakan tersebut karena tidak tersedia alternatif yang lebih ringan (necessity), serta keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan hak yang dibatasi (balancing). Melalui pengujian tersebut dapat diketahui apakah suatu pembatasan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis atau justru merupakan bentuk pembatasan yang berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini juga menjelaskan perkembangan pengaturan kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai kebebasan berpendapat terdapat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran ditetapkan dengan undang-undang. Setelah amandemen, jaminan tersebut menjadi lebih kuat melalui Pasal 28E dan Pasal 28F yang secara langsung memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tanpa harus menunggu adanya undang-undang pelaksana. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma konstiusional yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam sistem pasca-amandemen, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, tetapi harus diuji berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam pembahasan mengenai Demonstrasi Indonesia Gelap, penelitian menjelaskan bahwa gerakan tersebut muncul sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menimbulkan keresahan publik. Demonstrasi yang berlangsung pada Februari 2025 melibatkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi mengenai isu-

isu politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Gerakan ini juga berkembang di ruang digital melalui penggunaan tagar #IndonesiaGelap yang menjadi simbol kritik terhadap kondisi demokrasi dan kebijakan pemerintah. Bentuk penyampaian pendapat tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya.

Penelitian menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pelaksanaan demonstrasi tidak memerlukan izin dari pemerintah maupun aparat kepolisian. Kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut hanyalah pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebagai bentuk koordinasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, negara tidak dapat menjadikan ketiadaan izin sebagai alasan untuk melarang atau membubarkan demonstrasi secara otomatis. Setiap tindakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

Pada akhirnya, penelitian menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap Demonstrasi Indonesia Gelap hanya dapat dinyatakan konstitusional apabila memenuhi prinsip legalitas, legitimate aim, necessity, dan proportionality. Negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dalam kondisi tertentu, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak yang dijamin oleh konstitusi. Tindakan pembubaran demonstrasi, penangkapan peserta aksi, kriminalisasi terhadap penyampaian kritik, atau bentuk pembatasan lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi. Dengan demikian, skripsi ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap diposisikan sebagai hak fundamental yang memperoleh perlindungan utama dalam negara demokrasi, sedangkan pembatasan terhadapnya hanya dapat dilakukan secara terbatas, proporsional, berdasarkan hukum, dan benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum yang sah sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945.

Kalfia Khairina, 2026. **KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AKSI DEMONSTRASI INDONESIA GELAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan menjadi salah satu unsur penting dalam negara demokratis. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 untuk melindungi hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konstitusional kebebasan berpendapat serta mengkaji konstitusionalitas pembatasan kebebasan berpendapat pada Demonstrasi Indonesia Gelap berdasarkan prinsip negara hukum dan asas proporsionalitas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat memperoleh perlindungan yang kuat dalam UUD NRI 1945, tetapi pelaksanaannya dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Demonstrasi Indonesia Gelap merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap demonstrasi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan sah, serta dilakukan secara proporsional dalam masyarakat demokratis. Pembatasan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demonstrasi Indonesia Gelap, Konstitusionalitas, Negara Hukum, Asas Proporsionalitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun institusi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun demikian, secara khusus peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak berikut:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing

penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan senantiasa memberikan arahan, bimbingan, nasihat, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan, sehingga penulis dapat melewati setiap proses dengan lebih percaya diri dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kebajikan dan ketulusan beliau akan selalu menjadi hal yang berharga dan tidak akan penulis lupakan.

4. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum. Berbagai ilmu yang diperoleh dari beliau semua menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama.
5. Kepada seluruh staf perpustakaan, staf akademik, dan staf kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum serta Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan serta meraih cita-cita, agar kelak dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena tidak pernah lelah menjadi tempat pulang, tempat bersandar, dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis di setiap keadaan. Setiap pengorbanan, air mata, kerja keras, dan doa yang dipanjatkan dengan tulus menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Semoga segala hal yang penulis capai dapat menjadi bentuk kecil dari kebahagiaan dan kebanggaan.
7. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan sejak awal masa perkuliahan, yaitu Muhammad Rizali Akbar, Adelia Christiana Panjaitan, Muliana Susanti, Cika Ade Samipta, Patricia Toty Sertani, Lestari, Hana Hildayanti, Suryadi Syukur Aryoko, dan Azka Adzikra Fahrezy, yang telah hadir sebagai bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, canda, serta kenangan yang telah diberikan, sehingga setiap proses yang dilalui terasa lebih ringan dan penuh warna.

8. Kepada rekan-rekan Dewan Prakash dan Dewan Agni Natya DPM FH ULM yang telah menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, kehangatan, dan rasa kekeluargaan yang tercipta menjadikan tempat ini bukan sekadar organisasi, melainkan juga tempat bagi penulis untuk bertumbuh dan menemukan kenyamanan selama menjalani dunia perkuliahan.
9. Kepada teman-teman online, yaitu Bernanda, Kak Farras, Kak Shafira, Kak Keia, Ali, Iel, Kak Fay, Kak Dinah, Kak Sachi, Kak Nabila, Jason, Nijar, Kiel, Pian, Unay dan Agi, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan dukungan dan waktu yang selalu terasa menyenangkan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Walaupun hanya dipertemukan melalui dunia maya, kalian tetap memberikan semangat dan menjadi bagian berarti dalam perjalanan penulis sampai berada di titik ini.
10. Kepada seluruh keluarga dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga berada di titik ini. Kehadiran, doa, dukungan, serta segala bentuk kebaikan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti bagi penulis dalam melewati setiap proses selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Tomoro dan Kopi Kenangan, terima kasih karena selalu menjadi tempat nyaman bagi penulis untuk menulis skripsi ini.
12. Kepada diri sendiri, Kalfia Khairina, terima kasih telah mampu melewati setiap proses, bertahan di tengah rasa lelah, dan tetap yakin bahwa semua perjuangan ini akan membawa penulis menuju hal-hal baik di masa depan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, namun penulis berhasil membuktikan bahwa diri ini mampu bangkit dan terus berjalan hingga menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Semoga segala usaha dan

perjuangan yang telah dilalui menjadi awal yang baik untuk langkah-langkah besar di masa mendatang.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	17
B. Teori Negara Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	22
C. Asas Proporsionalitas	26
D. Kebebasan Berpendapat	28
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Konstitusional Kebebasan Berpendapat dalam UUD NRI 1945 dan Dasar Pembatasannya.....	30
B. Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Demonstrasi Indonesia Gelap Berdasarkan Prinsip Negara Hukum dan Asas Proporsionalitas.....	40

BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	55

